



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik (*e-court*), Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bintuhan, 18 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxx](#), sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 04 September 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 28 Agustus 2018, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0090/006/VIII/2018, tanggal 28 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, pada saat menikah antara Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan Gadis;
2. Bahwa sebagai suami istri, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, selama 5 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai anak/keturunan 2 (dua) orang, anak pertama yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 19 Juni 2019, berumur 5 tahun 2 bulan, anak kedua yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 16 April 2022, beumur 2 tahun 4 bulan, sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024, antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena faktor ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, dan Pemohon merasa keberatan dengan Termohon yang sering menjodoh-jodohkan teman laki-laki yang sudah punya pasangan dan teman perempuannya untuk berkencan;
7. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2024, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon mengetahui ada pesan dari seorang laki-laki di *handphone* milik

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, isi pesan tersebut antara Termohon dengan laki-laki tersebut janji untuk bertemu, setelah Pemohon mengetahui hal tersebut Pemohon tidak terima dan terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sampai Termohon mengusir Termohon untuk pergi dari rumah. Akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 7 (tujuh) bulan 12 (dua belas) hari. Selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga dan/atau perangkat desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

10. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di muka sidang. Selanjutnya Hakim berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, kemudian Hakim memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi yang selanjutnya ditunjuk seorang Mediator bernama Dr. Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I., sebagai Mediator Hakim dalam perkara ini;

Bahwa, Mediator Hakim telah melaksanakan mediasi pada tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak. Dalam laporannya tertanggal 03 Desember 2024, menyatakan yang pada pokoknya bahwa upaya mediasi berhasil sebagian mengenai akibat perceraian dalam hal pengasuhan kedua anak Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tertuang dalam pernyataan para pihak tentang mediasi tertanggal 03 Desember 2024;

Bahwa meskipun mediasi menyatakan berhasil sebagian mengenai akibat perceraian, namun terhadap pokok perkara Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim menjelaskan terlebih dulu kepada Termohon bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya secara elektronik, sehingga Hakim menanyakan tentang kesediaan Termohon untuk bersidang secara elektronik, atas penjelasan Hakim tersebut, Termohon menyatakan bersedia untuk melangsungkan persidangan secara elektronik dengan mendaftarkan akun miliknya sebagai pengguna lain;

Bahwa setelah pernyataan persetujuan Termohon tersebut dan pendaftaran akun milik Termohon sebagai Pengguna Lain, Hakim kemudian menentukan jadwal persidangan secara elektronik, yang dimulai dari jawaban, replik dan duplik yang kesemuanya dilaksanakan secara elektronik, kemudian pembuktian yang dilaksanakan dalam persidangan biasa, lalu dilanjutkan

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan dan pembacaan putusan yang akan dilaksanakan secara elektronik pada tahapan agenda berikutnya;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, sesuai agenda sidang yang telah ditetapkan untuk jawaban Termohon pada tanggal 05 Desember 2024, Termohon telah mengunggah jawaban secara elektronik yang isinya mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa, pada posita angka 1, 2, 3 dan 4, Termohon membenarkan permohonan Pemohon;
2. Bahwa, pada posita angka 5, tidak benar, yang benar antara Termohon dan Pemohon telah berpisah sejak pertengahan Januari 2024;
3. Bahwa, pada posita angka 6, tidak benar, yang benar Pemohon sering tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Pemohon dan anak, dan tidak benar Termohon sering menjodoh-jodohkan teman-teman Termohon untuk berkencan, tetapi yang benar memang teman laki-laki Termohon pernah meminta dikenalkan dengan teman perempuan Termohon;
4. Bahwa, pada posita angka 7, tidak benar, yang benar pesan yang masuk di *handphone* milik Termohon tersebut adalah teman perempuan Termohon, bukan teman laki-laki seperti yang dijelaskan oleh Pemohon, malah Termohonlah yang telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa, pada posita angka 8 tidak benar, yang benar antara Pemohon dan Termohon pernah rujuk dan bersatu kembali sejak awal Mei 2024 sampai 25 Juli 2024;
6. Bahwa, Termohon berkesimpulan bersedia untuk bercerai dengan Pemohon, dengan ketentuan Pemohon menunaikan hal-hal sebagai berikut:
 - 6.1. Nafkah *Iddah* atau nafkah tunggu selama 3 (tiga) bulan, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan = 3 bulan x Rp500.000,00 = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Bhn



6.2. *Mut'ah* sejumlah/senilai uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

6.3. Nafkah anak untuk 1 (satu) orang anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan = 2 orang anak x Rp1.000.000,00 = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan untuk dua orang anak;

6.4. Termohon meminta ganti rugi sepeda motor milik Termohon yang dijual oleh Pemohon, dengan uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban Termohon tersebut di atas Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menolak dalil permohonan Pemohon untuk sebagian, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar beberapa nafkah sebagai berikut:

2.1. Nafkah *Iddah* atau nafkah tunggu selama 3 (tiga) bulan, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan = 3 bulan x Rp500.000,00 = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.2. *Mut'ah* sejumlah/senilai uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2.3. Nafkah anak untuk 1 (satu) orang anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan = 2 orang anak x Rp1.000.000,00 = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan untuk dua orang anak;

2.4. Termohon meminta ganti rugi sepeda motor milik Termohon yang dijual oleh Pemohon, dengan uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Subsider



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, sesuai dengan *court calendar*, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diberi kesempatan untuk menyampaikan repliknya serta jawabannya atas gugatan rekonvensi, akan tetapi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan/mengunggah apapun secara elektronik tanpa alasan yang sah, sehingga oleh Hakim Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak menggunakan haknya; (*vide*. Pasal 22 PERMA Nomor 7 Tahun 2022)

Bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan replik maupun jawaban atas gugatan rekonvensi, maka jadwal sidang yang telah ditentukan untuk agenda duplik tidak dapat dilaksanakan, demi tegaknya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian sebagaimana yang telah ditentukan pada persidangan yang lalu;

Bahwa, pada agenda sidang yang telah ditentukan untuk pembuktian oleh pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yakni pada tanggal 17 Desember 2024, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak hadir menghadap persidangan sehingga dilakukan pemanggilan secara elektronik kepada yang bersangkutan dan berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Bhn tanggal 17 Desember 2024, yang dibacakan di persidangan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Hakim kemudian mengambil sikap untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Bhn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang dalam permohonannya menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili atau tempat kediaman Termohon berada di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx atau dalam hal ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bintuhan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui proses mediasi oleh Mediator Hakim (Dr. Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.). Dari upaya mediasi yang mereka tempuh, ternyata mediasi dinyatakan berhasil sebagian dengan pernyataan para pihak dalam mediasi mengenai akibat perceraian perihal pengasuhan anak Pemohon dan Termohon. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 154 ayat (1) RBg. dan Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun mediasi dinyatakan berhasil sebagian mengenai akibat perceraian, namun oleh karena upaya perdamaian mengenai pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam agenda persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir menghadap persidangan sehingga keduanya telah dimediasi dalam forum mediasi pengadilan, akan tetapi pada agenda-agenda sidang lanjutan Pemohon Konvensi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah ditentukan agenda sidang (*court calendar*) pada sistem informasi pengadilan maupun dipanggil kembali secara elektronik, namun Pemohon Konvensi tidak hadir menghadap persidangan untuk melaksanakan agenda pembuktian dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon Konvensi ke persidangan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon Konvensi tidak bersungguh-sungguh mengikuti proses persidangan dan ketidakhadirannya tersebut telah berlangsung sebanyak dua kali berturut-turut, sehingga menurut rumusan hukum kamar agama nomor 5 huruf a dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022, permohonan Pemohon Konvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap hal yang menjadi kesepakatan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana yang tertuang dalam pernyataan para pihak tentang hasil mediasi tanggal 03 Desember 2024, sebagai akibat dari perceraian secara otomatis dinyatakan batal demi hukum;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, dan semula Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 RBg. gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) tersebut bersamaan dengan jawabannya, maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, sebagian besar adalah hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian atau dalam ketentuan formil gugatan disebut sebagai *assesoir* dari pokok perkara, secara logika apapun yang terjadi pada pokok perkara, akan berimbas pada hal-hal yang kaitannya dengan *assesoir* pokok perkara. Oleh karena dalam konvensi, Hakim telah memberikan pertimbangan dengan menyatakan pokok perkara tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan sendirinya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut sesuai Penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 17 Desember 2024, dengan dibantu oleh **Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim,

dto

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)